



PUTUSAN

Nomor 0110/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Jualan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palembang, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 17 Januari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0110/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 17 Januari 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Januari 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang dua tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon pada alamat Termohon di atas selama lebih kurang sebulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di tempat Pemohon bekerja pada alamat Pemohon di atas, akan tetapi semenjak bulan September 2017 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Termohon diatas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx (laki-laki), lahir tanggal 08 Februari 2015 dan anak tersebut saat ini ikut bersama orangtua Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sebulan setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Termohon tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Pemohon dalam segala hal, bahkan semenjak sebelum menikah dengan Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon selalu meminta dibelikan barang-barang diluar kemampuan Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak mengetahui dan memahami kondisi kejiwaan Termohon, Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tanpa ada penyebab apapun;
 - 4.4. Termohon sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh

Halaman 2 dari 13 halamanPut No 11/Pdt.G/2018/PA.Pbr



persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan kotor;

- 4.5. Termohon setiap terjadi pertengkaran selalu merajuk dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- 4.6. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab Termohon sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab di atas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2017 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga pemohon dengan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Termohon tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian, sedangkan keluarga Termohon tidak pernah peduli dan malah menyuruh Pemohon dengan Termohon untuk berpisah saja;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 13 halaman Put No 11/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak raj'i Pemohon terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 0110/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara tersebut tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halamanPut No 11/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Siti Aisah binti Jamaluddin dan Agustinawati binti Jamaluddin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Siti Aisah binti Jamaluddin.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran lalu Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi dan saksi mengetahuinya karena saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar Termohon berteriak dengan kata-kata kasar terhadap Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Put No 11/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meminta sesuatu diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa peretenghakaran mereka sering terjadi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Saksi II Agustinawati binti Jamaluddin.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran lalu Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi bahkan sejak awal pernikahan;
- Bahwa pertengkaran terjadi saksi tahu karena saksi tinggal dekat rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar Termohon berteriak dengan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meminta sesuatu diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa peretenghakaran mereka sering terjadi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Put No 11/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0110/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman Put No 11/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 13 halamanPut No 11/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Siti Aisah binti Jamaluddin dan Agustinawati binti Jamaluddin;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama, menerangkan antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok yang tajam.;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua, menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi cekcok yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Siti Aisah binti Jamaluddin dan Agustinawati binti Jamaluddin, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok dan perselisihan yang terus menerus, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, ternyata saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Halaman 9 dari 13 halamanPut No 11/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara

Halaman 10 dari 13 halamanPut No 11/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 266000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 *Hijriyyah*. oleh kami Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. H. Barmawi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 11 dari 13 halamanPut No 11/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. H. Barmawi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asfawi, M.H.

Drs. H. Barmawi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	175.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	5.000,-	
4.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halamanPut No 11/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)